



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOH. ANWAR
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep agar terlaksana secara efektif dan optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MOH. ANWAR KABUPATEN SUMENEP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
4. RSUD adalah RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Moh. Anwar.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang/Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
13. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
15. Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar adalah unsur Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
16. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar yang dipimpinnya.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan *e-Purchasing* dan penyedia dalam Swakelola.
18. Pokja Pemilihan adalah Tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tender/seleksi.

19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 20. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
 21. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis;
 22. *E-Purchasing* adalah Pembelian secara elektronik melalui e-bisnis/online shop/e-marketplace;
 23. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar.
 24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pimpinan BLUD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 25. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
 26. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaku Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. Agen Pengadaan;
 - f. Penyelenggara Swakelola; dan
 - g. Penyedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f, diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan LKPP tentang Agen Pengadaan.

- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
3. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C dan Pasal 5D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PERSYARATAN, MEKANISME PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 5A

Persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 5B

- (1) Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar menetapkan PPK pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:
- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep;
 - b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. menandatangani Pakta Integritas;
 - d. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 - e. erpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara; dan
 - f. memiliki kemampuan manajerial level 3.
- (3) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
- a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau
 - b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengadaan

Pasal 5C

- (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar menetapkan Pejabat Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
- (3) Untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;
 - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
 - c. menandatangani Pakta Integritas.

Bagian Keempat
Penyelenggara Swakelola

Pasal 5D

- (1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam *e-bisnis/online shop/e-marketplace*.
- (2) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan BLUD tidak terdapat dalam *e-bisnis/online shop/e-marketplace* maka dapat menggunakan fasilitas e-katalog Pemerintah.
- (3) Kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan melalui *e-Purchasing* dilaksanakan dengan metode Pemilihan Pengadaan Langsung.
- (4) Untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing* sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

(5) Untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Purchasing* di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PPK.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima barang/jasa.
- (2) PPK berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang BLUD untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PPK melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun terhadap kinerja Penyedia.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan nilai terbaik (best value) bagi BLUD RSUD maka dimungkinkan untuk ditunjuk kembali sebagai Penyedia.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi yang dapat dikenakan kepada PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. disiplin ringan;
 - d. disiplin sedang; dan
 - e. disiplin berat.

- (3) Sanksi yang dapat dikenakan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - sanksi pencairan jaminan;
 - sanksi daftar hitam;
 - sanksi ganti kerugian; dan
 - sanksi denda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumenep ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 18 Januari 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 18 Januari
TAHUN : 2024

NOMOR : 1

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO